

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya semua umat manusia adalah sama dalam kedudukannya, sebagai pekerja-pekerja dan sebagai manusia yang berkehormatan, meskipun berbeda-beda kadar dan kemampuan dan bakat pembawaanya serta daerah lingkungan kerjanya dan hasil-hasil yang diperoleh dari kerja yang dilakukan. Dalam Islam pekerja bukan merupakan suatu kelas dalam masyarakat, sebab masyarakat tidak lain adalah kumpulan para pekerja yang saling memberi dan menerima jasa, serta saling memberi dan menerima imbalan jasa masing-masing.¹

Sudah menjadi fitrah manusia untuk saling membantu dan kerjasama, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Tolong menolong yang baik, saling menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan salah satu pihak yang dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), 25.

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.²

Kehidupan masyarakat yang harmonis akan terlaksana atas dasar keseimbangan, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan sebaliknya yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik, bukan merongrong yang kuat, yang miskin pun tidak merongrong yang kaya. Dalam hal ini negara berperan untuk menyeimbangkan kehidupan dalam masyarakat.³

Kebutuhan hidup menuntut manusia untuk lebih giat dalam mencari kebutuhan hidupnya tidak peduli jarak dan lamanya waktu dalam mencari kebutuhan hidupnya. Berangkat dari kebutuhanlah kebanyakan orang memilih bekerja di perantauan dari pada kerja di desanya masing-masing, banyak orang yang berpendapat bekerja di luar daerah tempat tinggalnya akan menjadi lebih terpenuhi kebutuhan hidupnya dari pada bekerja di daerahnya sendiri. Salah satunya adalah kota Denpasar, yang sebagian penduduknya adalah pendatang dari pulau jawa dan banyak lahan pekerjaan yang menawarkan pekerjaan

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 142.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, 44.

dengan gaji yang bagi mereka sedikit cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

Salah satu dari banyaknya lapangan kerja yang menawarkan pekerjaan adalah perusahaan di bidang kontruksi. Pihak manajemen bagian kontruksi di hotel Paradiso menawarkan pekerjaan di bidang pembangunan dan renovasi, perusahaan membutuhkan banyak buruh untuk menyelesaikan proyek-proyeknya, banyak buruh yang ikut bekerja di bidang pembangunan ini, mereka bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Lapangan pekerjaan di bidang pembangunan dan renovasi ini menjaring banyak buruh untuk menyelesaikan proyek-proyeknya. Salah satu proyek yang ditangani yaitu pembangunan dan renovasi villa Kuta *Terace* yang terletak di jalan Kartika Plaza Kuta Badung. Dalam proyek ini pihak manajemen bagian kontruksi melaksanakan pembangunan dan renovasi dengan bantuan para pengawas pekerjaan dan mandor.

Dalam pembangunan dan renovasi ini ada 9 mandor yang mengawasi jalannya pekerjaan dan masing-masing mandor memiliki anak buah/buruh sekitar 60 orang, Para buruh ini diberi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan di bidangnya, dengan volume pekerjaan yang sama para buruh ini mengerjakan pekerjaannya, pihak manajemen hotel bagian kontraktor ini memilih seorang mandor untuk mengawasi jalannya pekerjaan yang dikerjakan oleh para buruh. Dengan waktu yang sudah ditentukan para buruh

mengerjakan pekerjaan yang sudah ditentukan, pihak manajemen hotel hanya meminta hasil pekerjaan yang sesuai dengan waktu dan prosedur atau gambarnya kepada pelaksana lapangan.

Semua buruh yang bekerja dalam pembangunan dan renovasi villa ini sudah terikat kontrak dengan pihak manajemen hotel, oleh karena itu para buruh harus melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan kontrak kerja yang di sepakatinnya. Dalam pekerjaan ini pihak hotel memberikan gaji pada para buruhnya dengan sistem harian, biasanya pihak manajemen menyalurkan gaji setelah melakukan survei lapangan dan pemeriksaan berkas pembanguan dan renovasi, pihak manajemen hotel membri gaji kepada para kuli sebesar Rp 65.000/hari, lewat perantara para mandor.⁴

Namun gaji yang disalurkan pimpinan lewat mandor ini tidak diberikan langsung kepada para kuli, mandor mempunyai aturan tersendiri dalam memberikan gaji kepada anak buahnya, gaji itu diberikan kepada para kuli setiap dua minggu sekali atau lebih dan biasanya mandor memberi tahu kepada anak buanya kapan gaji itu bisa diambil.⁵

Gaji yang diterima para kuli ini bervariasi, rata-rata para kuli menerima gaji Rp. 50.000-55.000/harinya, antara kuli satu dengan kuli yang lain berbeda penghasilannya, pemberian gaji seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para

⁴ Ganda (pimpinan bagian pembangunan), *Wawancara*, Kuta *Terace*, 23-03-2012.

⁵ Sugisar Irawan (Mandor), *Wawancara*, Kuta *Terace*, 23-03-2012.

mandor.⁶ Dengan kebutuhan hidup yang serba mahal para buruh ini pasrah dengan keadaan seperti ini.

Pemberian gaji dengan sistem ini akan menimbulkan kesenjangan di antara salah satu pihak, karena kurangnya kesamaan dalam penerimaan hasil keringatnya. Dalam penentuan pemberian gaji diperlukan adanya perjanjian antara kedua belah pihak (pemilik perusahaan dan buruh), karena akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh atau karyawan dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lain. Sedangkan kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar gaji atau upah.⁷

Penetapan gaji bagi para buruh harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang keseimbangan hak kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Quran juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan sifat keadilan itu sendiri, Allah berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ....

⁶ Dani (pekerja/kuli), *Wawancara*, Banjar Anyar Kuta, 23-03-2012.

⁷ Djumadi, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta; Grafindo Persada, 1995), 39.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.....”*⁸

Agar gaji atau upah yang diberikan oleh majikan kepada para buruh bisa lebih adil dan manusiawi, maka penentuannya hendaklah tidak dimonopoli oleh majikan dan suara buruh juga diperhatikan, sehingga di antara keduanya terjadi kesepakatan dan saling merelakan (ikhlas). Karena masalah gaji merupakan sesuatu yang sangat *sensitive* dan dalam Islam sendiri tidak menyebutkan secara jelas bagaimana sistem pengupahan dan berapa batasan penetapan upah minimum, Islam hanya menyebutkan bahwa orang yang bekerja hendaklah mendapatkan gaji atau upah sebagai bentuk imbalan atas jasa yang dikeluarkan untuk bekerja dan pemberian gaji atau upah dianjurkan untuk sesegera mungkin sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Rasul Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ

عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 100.

Artinya: *“Dari ‘Abdullah ibnu ‘Umar berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering”*. (HR. Ibnu Majah) ⁹

Atas dasar *masalah mursalah* dapat diadakan peraturan perundangan tentang perburuhan, yang bukan saja mengatur mengenai upah kerja, tetapi juga tentang mempekerjakan anak-anak dibawa umur, jam kerja perminggu, cuti tahunan bagi buruh tetap, jaminan sakit dan sebagainya. Dalam peraturan pemerintahan No. 08 tahun 1981 tentang perlindungan buruh, pasal 20 (ayat 1 dan 2) menyebutkan:

“Pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan bilamana hanya ada surat kuasa dari buruh. Dikecualikan dari ketentuan ayat satu adalah semua kewajiban pembayaran oleh buruh terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada yang menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetapkan dengan aturan perundang-undangan”.

Dan dalam hal penilaian hasil kerja ini apakah sudah memenuhi timbangan yang sama, yaitu antara penilaian seorang mandor dengan penilaian para kuli. Penilaian yang kurang seimbang akan menimbulkan kezaliman. Allah SWT berfirman dalam surat Al- Mutaaffin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (المطففين)

⁹Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Baby, 1960), 81

Artinya: *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”*.¹⁰

Pemberian gaji pada kaum buruh setidaknya harus mengikuti prosedur yang dibuat oleh pemerintahan setempat yaitu UMR (upah minimum regional), kebijakan ini dibuat untuk memberi patokan pemberian gaji kepada para majikan yang mempekerjakan buruh. Termasuk kabupaten Badung Denpasar yang juga menetapkan UMR (upah minimum regional) tahun 2012 yaitu sebesar 1.290.000, hal ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut setidaknya bisa menjunng kepada kaum buruh.

Untuk mengetahui secara dalam tentang pemberian gaji atau upah tersebut, maka diperlukan penelitian secara deskriptif tentang praktik pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar dalam persepektif hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 587.

1. Sistem pemotongan gaji kuli kontraktor
2. Perjanjian kerja antara mandor dan kuli
3. Hak dan kewajiban mandor
4. Hak dan kewajiban kuli
5. Sistem penggajian secara Islam
6. Sistem penggajian menurut aturan pemerintahan
7. Penilaian hasil kerja kuli oleh mandor

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, maka penulis membatasi penelitian yakni pada praktik pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini, penulis hanya membatasi dua masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar dalam konteks sistem kontrak?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹¹

Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Gaji Kuli Kontraktor di Hotel Paradiso di Jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar.”* Namun sudah banyak sekali penulisan skripsi yang bertemakan gaji atau upah.

Misalnya skripsi yang ditulis oleh Wafirotul Aslamiyah tahun 2004 dengan judul: *“Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang al-ijarah (perjanjian kerja) dan al-ujrah (upah kerja) dalam persepektif hukum Islam”*, skripsi ini mengkaji pendapat Ahmad Azhar Basyir tentang al-ijarah (perjanjian kerja) dan al-ujrah (upah kerja).¹²

Pada tahun 1991 yang ditulis oleh Siti Fatimah yang berjudul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Gaji Terhadap*

¹¹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Petunjuk Penulisan Skripsi, 2011⁹

¹² Wafirotul Aslamiyah, *Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang al-ijārah (perjanjian kerja) dan al-ujrah (upah kerja) dalam persepektif Hukum Islam*, skripsi jurusan Muamalah fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2004)

Karyawan di Pabrik Rotan Sidoarjo”, skripsi ini membahas tentang sistem pemberian gaji kepada karyawan, apakah harian, mingguan, atau bulanan.¹³

Skripsi dengan Judul “*Persepektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah borongan di PT. Regulator Elektrik TV Sidoarjo*”, penulis mengkaji tentang praktik pemberian upah pekerjaan dengan sistem borongan, serta perbedaan waktu jam kerja.¹⁴

Ditemukan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh di Desa Kentong Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*” tahun 1994, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemberian upah terlebih dahulu dari pelaksanaan kerjanya.

E. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan praktik pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar.

¹³Siti Fatimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Gaji Terhadap Karyawan di Pabrik Rotan Sidoarjo*, skripsi jurusan Muamalah fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (1991)

¹⁴ Syahrir, *Persepektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah borongan di PT. Regulator Elektrik TV Sidoarjo*, skripsi jurusan Muamalah fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (1995)

2. Menjelaskan ketentuan dalam hukum Islam terhadap pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik untuk kepentingan teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang keseimbangan hak kerja dalam menerima upah lebih terwujud.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman teori pemberian gaji atau upah dalam hukum Islam bagi mahasiswa fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.
- c. Dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai pemasukan dan sumbangan pemikiran bagi majikan atau pengusaha agar dapat

dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan pemberian gaji kepada para buruhnya dengan seadil-adilnya, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

G. Definisi Operasional

Agar lebih terarah dan tidak salah pengertian pada judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Pemotongan Gaji Kuli Kontraktor di Hotel Paradiso di Jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar*”, maka perlu dijelaskan tentang istilah yang dipakai dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

- Analisis : Penguraian terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb.) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb.).¹⁵
- Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas al-Quran dan Hadits serta pendapat para ulama fiqih tentang pemberian gaji/ujrah.¹⁶
- Pemotongan : Pengurangan
- Gaji/upah : Suatu penerimaan imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau di nilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan

¹⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: Pusat Bahasa, 2007), 592.

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 1.

perundang-undangan, dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.¹⁷

Kuli/buruh : Tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah.¹⁸

Kontraktor : Orang yang mengikat perjanjian (pemborong dan sebagainya).¹⁹

Hotel Paradiso : Rumah penginapan di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar.

Yang dimaksud dengan definisi oprasional di atas bahwa memberi sedikit gambaran mengenai judul penelitian, yaitu “*Analisis Hukum Islam terhadap Pemotongan Gaji Kuli Kontraktor di Hotel Paradiso di Jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar*”.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berbentuk deskriptif analitis, karena penulis bermaksud untuk menggambarkan praktik pemotongan gaji kuli kontraktor oleh mandor di Hotel Paradiso di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar dan juga hasil dari verifikasi kepada orang-orang yang terkait.

¹⁷ Peraturan *pemerintahan* No. 08 tahun 1981, pasal 1 huruf a, *Tentang Perlindungan Buruh*,

¹⁸ *Ibid.*, pasal 1 huruf c

¹⁹ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 85.

1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berada di proyek kontraktor yang bertempat di Hotel Paradiso jalan Kartika Plaza Kuta Badung Provinsi Denpasar Indonesia. Penulis memfokuskan penelitian terhadap sistem pemberian gaji kuli di bidang kontraktor.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah, maka data yang digali yaitu:

- a. Data tentang praktik pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso jalan Kartika Plaza Kuta Badung Provinsi Denpasar
- b. Data mengenai hukum Islam terhadap pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso jalan Kartika Plaza Kuta Badung provinsi Denpasar

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan yakni pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar yang dianalisis dengan hukum Islam.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, baik primer maupun sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data yang dikemukakan sendiri oleh orang atau pihak yang bersangkutan pada waktu kejadian. Sumber ini diperoleh secara langsung dari:

1. Pimpinan perusahaan kontruksi selaku pemberi gaji kepada para buruh kontraktor
2. Mandor yang mengawasi para buruh dan penyalur gaji buruh
3. Para buruh yang bekerja

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh dari data kajian kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*
2. Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*
3. Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*
4. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
5. Djumadi, *Perjanjian Kerja*
6. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*
7. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
8. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* juz XIII

9. Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*

10. Sunan Ibnu Majah, juz 11

11. Peraturan Pemerintah No. 08 tahun 1981

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti.²⁰ Untuk melihat bagaimana praktik pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar.

b. Wawancara atau *interview*

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti.²¹ Adapun pihak-pihak yang terkait adalah:

1. Pimpinan perusahaan kontruksi selaku pemilik

²⁰Sukudin dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2005), 218.

²¹Ibid, 217.

2. Mandor
3. Para buruh yang bekerja

d. Teknik Pengolaan Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh yaitu mengenai:
 1. Pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar.
 2. Terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, dan keseimbangan antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, perencanaan penselitian yang akan dilakukan, hingga proses peninjauan dan interview atas objek penelitian oleh penulis, guna mendapatkan data konkret dari lapangan. Serta memilah-milah dan menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk menganalisis mengenai pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar.

e. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Dengan menggunakan teknik deskriptif, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua

data yang berkaitan dengan judul yang menjelaskan tentang pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar.

Selanjutnya penulis menganalisis perolehan data tersebut dengan metode induktif, yaitu memaparkan suatu bahasan yang bersifat khusus untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum. Teknik ini dipergunakan penulis dalam membahas permasalahan-permasalahan tentang pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar menurut hukum Islam, dengan cara menguraikan permasalahan tersebut dan menghubungkan dengan permasalahan yang telah terumuskan dalam penelitian ini. Dan dari analisis ini selanjutnya akan ditentukan hukumnya dalam kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi dalam 5 bab, yaitu:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berisi lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, jenis penelitian, sumber

data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

- BAB II : Merupakan landasan teori yang berdasarkan tinjauan pustaka sebagai dasar berfikir pada bab selanjutnya. Yang isinya meliputi pengertian gaji dan landasan hukumnya, dasar hukum mengenai gaji/upah, syarat dan rukun gaji/upah, macam-macam dan bentuknya, gugunya upah.
- BAB III : Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian lapangan di perusahaan kontruksi di Hotel Paradiso di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar berkenaan dengan gambaran umum perusahaan, pelaksanaan penggajian, hak dan masing-masing kedua pihak.
- BAB IV : Merupakan analisis dari hasil penelitian yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori dalam bab dua. Adapun bab yang akan dibahas memuat tentang analisis praktik pemotongan gaji kuli kontraktor di Hotel Paradiso di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar dan analisis hukum Islam terhadap pemotongan gaji.

BAB V : Merupakan bagian akhir skripsi yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.